

**ANALISIS YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI
PUTUSAN NOMOR. 389/PID.SUS/2023/PN RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

ALDI REZA SYAHPUTRA
2002100061

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG DI PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN NOMOR.
389/PID.SUS/2023/PN RAP)

NAMA : ALDI REZA SYAHPUTRA
NPM : 2002100061
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA


Disetujui Pada Tanggal : Maret 2024

Pembimbing I



(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H)
NIDN. 0108088803

Pembimbing II



(Nimrot Siahaan, S.H.,M.H)
NIDN. 0123126901

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H. M.
NIDN. 010606066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG DI PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN NOMOR.
389/PID.SUS/2023/PN RAP)

NAMA : ALDI REZA SYAHPUTRA

NPM : 2002100061

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 17 Juli 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)


Nama : Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH.M.H
NIDN : 0108088803

Tanda Tangan




Penguji II (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan, S.H.,M.H
NIDN : 0123126901



Penguji III (Anggota)

Nama : Risdalina, S.H., M.H
NIDN : 0106066401





Rantauprapat, 17 Juli 2024

Dekan,
Fakultas Hukum

(Risdalina, SH., MH)
NIDN.0106066401



Ka. Program Studi
Hukum

(Indra Kumalasari M, SH., MH)
NIDN.0125058702



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Rantauprapat, Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,**



ALDI REZA SYAHPUTRA

Activate Windows

ANALISIS YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI PENGADILAN
NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR. 389/PID.SUS/2023/PN RAP)

Aldi Reza Syahputra
2002100061

ABSTRAK

Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan. Salah satu kejahatan yang banyak mendapat perhatian dan meresakan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan uang atau yang sering disebut dengan uang palsu. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

Adapun jenis penelitian dari penelitian penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan metode kesimpulan yang bersifat deduktif”.

Hasil penelitian dapat diketahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dilakukan melalui pembuktian terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang didapat sehingga dari pembuktian tersebut dapat membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusan nya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan uang setelah melihat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu hal-hal yang memberatkan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah khususnya dalam pemberantasan uang palsu sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan, Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya.

Kata Kunci: Yuridis, Tindak Pidana, Pemalsuan , Uang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN NOMOR. 389/PID.SUS/2023/PN RAP)”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis, yakni:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H. M.H, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H.,M.H, yang telah memberikan arahan kepada penulis.
5. Pembimbing I penulis Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H yang telah membimbing serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pembimbing II Penulis Bapak Nimrot Siahaan, S.H., M.H yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;.

7. Kedua Orang Tua Penulis, yang selalu memberikan dukungan yang tak henti-hentinya pada penulis, tak pernah mengeluh dan menyerah untuk membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga mencapai gelar sarjana.
8. Para Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Staf Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam menyiapkan berkas-berkas pengajuan judul & membantu penulis dalam penyiapan seminar skripsi.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Rantauprapat, Juli 2024

Penulis



ALDI REZA SYAPUTRA

DAFTAR ISI

COVER/ HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah..... 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1 Pengertian Tindak Pidana 11

2.2 Tindak Pidana Pemalsuan Uang 13

2.2.1 Pengertian Pemalsuan..... 13

2.2.2 Unsur-unsur Pemalsuan Uang 19

2.2.3 Jenis-jenis Cara Pemalsuan Uang..... 20

2.3 Pengertian Uang Palsu 22

2.3.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peredaran

Uang Palsu 24

2.4 Pemalsuan Mata Uang Menurut Undang-undang No. 7 Tahun

2011 Tentang Mata Uang	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.3 Sumber Data	32
3.4 Cara Kerja.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	38
4.2 Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Rap	39
4.3 Analisis Penulis	69
4.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasaran Berdasarkan Surat Dakwaan Melalui Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat.....	
BAB V PENUTUP	71
5.2 Kesimpulan.....	71
5.3 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	